



POTENSI KENAIKAN EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA KE UNI EROPA PASCAPUTUSAN WTO

Rasbin*

Abstrak

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memutuskan bahwa Uni Eropa (UE) melakukan diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia. Keputusan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor CPO ke UE. Tulisan ini membahas potensi peningkatan ekspor CPO Indonesia ke UE pascaputusan WTO yang memenangkan Indonesia dalam sengketa tersebut. Regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan hambatan lainnya telah menurunkan ekspor CPO Indonesia ke UE secara signifikan. Namun, putusan WTO berpotensi mengurangi atau menghapus hambatan ini, memperbaiki akses pasar CPO Indonesia ke UE dan negara-negara lain dengan kebijakan serupa. Hal ini memberikan peluang peningkatan ekspor CPO Indonesia ke UE. Meski demikian, Indonesia perlu mewaspadai regulasi UE lainnya, seperti European Green Deal (EGD) dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Untuk memaksimalkan peluang ini, diperlukan diplomasi perdagangan aktif dan penyesuaian standar keberlanjutan. DPR RI, melalui Komisi VI, disarankan memperkuat fungsi pengawasan untuk mendorong Kementerian Perdagangan memonitor implementasi putusan WTO agar manfaatnya optimal.

Pendahuluan

Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*/WTO) telah mengeluarkan keputusan terkait gugatan Indonesia terhadap Uni Eropa (UE) mengenai diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit (*crude palm oil*/CPO) pada 10 Januari 2025. Dalam keputusannya, WTO menilai bahwa UE bersikap diskriminatif terhadap CPO dan *biofuel* asal Indonesia dibandingkan dengan produk serupa yang berasal dari UE, seperti minyak *rapeseed* dan bunga matahari (Kementerian Perdagangan RI, 2025). WTO juga menyoroti bahwa UE tidak melakukan evaluasi yang memadai terhadap data yang menjadi dasar penetapan biofuel dari alih fungsi lahan CPO berisiko tinggi. Selain itu, ditemukan kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi risiko rendah *indirect land use change* (ILUC) dalam *Renewable Energy Directive* (RED) II (Avisena, 2025). Putusan ini merupakan kemenangan penting dalam melindungi kepentingan perdagangan Indonesia.

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keperlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: rasbin@dpr.go.id

Putusan WTO atas gugatan Indonesia terhadap UE berdampak positif bagi CPO dan produk turunannya, terutama dalam meningkatkan ekspor. Keputusan ini membuka peluang untuk CPO bersaing kembali di pasar UE tanpa hambatan diskriminatif serta memperluas ekspor ke negara lain dengan kebijakan serupa. Di UE, minyak *rapeseed* dan bunga matahari menjadi pesaing utama CPO. Berdasarkan data TradeMap, pada 2023, nilai impor minyak bunga matahari oleh UE mencapai US\$5,99 miliar, minyak *rapeseed* US\$4,06 miliar. Sementara, impor CPO hanya US\$2,7 miliar, atau sekitar sepertiga dari impor minyak bunga matahari.

Sebelum diberlakukannya regulasi diskriminatif UE terhadap CPO Indonesia, yakni *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), UE merupakan salah satu pasar utama ekspor Indonesia, termasuk untuk CPO dan produk turunannya. Dalam struktur perdagangan, UE tercatat sebagai salah satu dari lima mitra dagang utama Indonesia. Meskipun UE masih tetap berada di posisi lima besar mitra dagang strategis, nilai ekspor CPO dan produk turunannya dari Indonesia ke UE mengalami penurunan signifikan setelah penerapan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas peluang peningkatan ekspor CPO dari Indonesia ke UE pascaputusan WTO yang memenangkan Indonesia dalam sengketa tersebut.

Kinerja Ekspor CPO ke Uni Eropa

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, UE tetap menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia. Ekspor nonmigas ke UE menyumbang sekitar 6,91% dari total ekspor nonmigas nasional, menempatkannya di peringkat kelima setelah Tiongkok (24,2%), Amerika Serikat (10,57%), India (8,17%), dan Jepang (7,47%). Berdasarkan struktur ekspor nonmigas Indonesia pada tahun 2024, CPO, yang termasuk dalam kategori lemak dan minyak hewani/nabati (HS15), memberikan kontribusi sebesar 10,78% terhadap total ekspor nonmigas, menempati posisi kedua setelah bahan bakar mineral (HS27) dengan kontribusi 15,94% (Badan Pusat Statistik, 2025). Hal ini menjadikan CPO salah satu penyumbang utama dalam ekspor nonmigas Indonesia.

Meskipun UE adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia, ekspor CPO ke wilayah tersebut terus menurun sejak 2012. Data TradeMap menunjukkan bahwa pada 2023, nilai ekspor CPO ke UE hanya US\$0,26 miliar, turun 87% dari US\$1,94 miliar pada 2012. Selama Januari–November 2024, ekspor CPO tercatat lebih rendah, hanya US\$0,23 miliar. Tren ini berbanding terbalik pada periode 2004–2012, ketika ekspor CPO ke UE melonjak dari US\$0,32 miliar pada 2004 menjadi US\$1,94 miliar pada 2012, meningkat 505%.

Penurunan kinerja ekspor CPO ke Uni Eropa pada tahun 2023 dan 2024 erat kaitannya dengan implementasi EUDR oleh Uni Eropa. Berdasarkan regulasi ini, sejumlah komoditas yang memasuki pasar UE, termasuk CPO, harus terbukti bebas dari isu deforestasi.

Hal ini harus dibuktikan melalui proses uji kelayakan dan peraturan yang berlaku di negara asal. EUDR juga mewajibkan produk berbasis CPO untuk memenuhi standar keberlanjutan, termasuk pelacakan rantai pasok hingga ke sumber bahan baku. Banyak perusahaan di Indonesia menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan ini, seperti memastikan pelaporan yang akurat terkait asal lahan produksi dan membuktikan bahwa lahan tersebut tidak berasal dari aktivitas deforestasi setelah batas waktu yang ditetapkan oleh regulasi (Sucofindo, 2024).

Selain adanya persyaratan kepatuhan yang lebih ketat, proses sertifikasi, audit, dan pelacakan rantai pasok untuk memenuhi ketentuan EUDR memerlukan biaya tambahan yang cukup besar. Beban biaya ini berpotensi mengurangi daya saing ekspor CPO Indonesia jika dibandingkan dengan produsen minyak nabati lain, seperti minyak *rapeseed* atau bunga matahari, yang dianggap lebih ramah lingkungan. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama sulitnya CPO Indonesia menembus pasar UE, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan nilai ekspor ke kawasan tersebut.

Potensi Kinerja Ekspor CPO ke Uni Eropa Periode Mendatang

Putusan WTO yang memenangkan Indonesia dalam sengketa diskriminasi terhadap CPO oleh UE membuka peluang baru bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor CPO ke pasar Eropa. Keputusan ini menegaskan bahwa UE telah melakukan diskriminasi terhadap produk CPO Indonesia yang selama ini membatasi akses pasar. Dengan adanya putusan tersebut, hambatan perdagangan yang diterapkan oleh UE berpotensi dikurangi atau dihilangkan, sehingga memungkinkan peningkatan ekspor CPO Indonesia ke UE.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa keputusan WTO ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor CPO ke UE. Beliau menekankan bahwa UE harus membuka kembali akses pasar bagi CPO Indonesia sesuai dengan putusan WTO (Kamalina, 2025). Meskipun demikian, peningkatan ekspor CPO Indonesia ke UE tidak akan terjadi secara otomatis. Hal ini dikarenakan UE masih memiliki regulasi lain, selain EUDR, yang dapat memengaruhi akses pasar bagi CPO Indonesia. Regulasi tersebut adalah *European Green Deal* (EGD) dan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM).

EGD adalah kebijakan UE yang bertujuan untuk menjadikan UE netral karbon pada tahun 2050. EGD mencakup kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan keberlanjutan ekonomi, dan mempercepat transisi ke energi bersih (European Commission, 2024). Sementara itu, CBAM adalah mekanisme pajak karbon di perbatasan yang dirancang UE untuk mencegah kebocoran karbon dengan mengenakan pajak impor pada produk dengan jejak karbon tinggi, termasuk CPO (European Commission, 2025). Kombinasi EGD dan CBAM berpotensi menaikkan harga CPO Indonesia di pasar UE akibat pajak karbon dari CBAM serta biaya sertifikasi keberlanjutan yang diperlukan untuk memenuhi standar EGD.

Selain tantangan global, CPO Indonesia menghadapi hambatan domestik yang mengurangi daya saing di pasar internasional. Salah satunya adalah infrastruktur logistik yang terbatas, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, yang menyebabkan biaya transportasi tinggi dan keterlambatan pengiriman (Fajar et al., 2023). Selain itu, banyak perusahaan sawit kecil belum memiliki sistem pelacakan yang memadai, sehingga sulit membuktikan bahwa CPO mereka berkelanjutan dan bebas dari deforestasi (Pirard et al., 2020). Banyak pelaku usaha kecil belum memahami pentingnya sertifikasi keberlanjutan, seperti *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) atau *International Sustainability and Carbon Certification* (ISCC). Selain itu, diperlukan biaya yang tinggi untuk memperoleh sertifikasi keberlanjutan sebagai syarat standar keberlanjutan bagi pelaku usaha CPO di Indonesia (Infosawit, 2024).

Diplomasi perdagangan dan penyesuaian standar keberlanjutan sangat diperlukan untuk memastikan peningkatan ekspor CPO ke UE. Langkah yang dapat diambil meliputi: (1) negosiasi perjanjian perdagangan, seperti *Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA), (2) menyertakan klausul keberlanjutan yang mengakui sertifikasi nasional seperti *Indonesian Sustainable Palm* (ISPO), dan (3) memperkuat kerja sama dengan negara penghasil sawit lainnya (Malaysia, dan Thailand) untuk membentuk blok perdagangan solid. Kolaborasi dengan asosiasi global seperti RSPO juga memainkan peran strategis dalam membangun narasi positif tentang keberlanjutan sawit Indonesia. Hal ini penting untuk (1) meningkatkan kredibilitas CPO Indonesia di pasar internasional, (2) memperbaiki citra, (3) mendorong kolaborasi rantai pasok global, dan (4) meningkatkan daya saing.

Penutup

Putusan WTO yang memenangkan Indonesia dalam sengketa CPO dengan UE membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor CPO ke UE. Namun, Indonesia juga harus mewaspadai aturan UE lain terkait produk CPO, yaitu EGD dan CBAM. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi VI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mendorong Kementerian Perdagangan untuk membentuk tim khusus memonitor implementasi putusan WTO, termasuk dampaknya terhadap akses pasar UE dan kinerja ekspor CPO Indonesia. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa keuntungan dari putusan WTO dapat dimaksimalkan dan tantangan baru dapat segera diatasi. Akhirnya, Indonesia dapat memperkuat kinerja ekspor dan citra CPO di pasar internasional.

Referensi

- Avisena, M. I. R. (2025, Januari 20). WTO nilai Uni Eropa diskriminasi sawit Indonesia, ini respons Airlangga. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/736160/wto-nilai-uni-eropa-diskriminasi-sawit-indonesia-ini-respons-airlangga>
- Badan Pusat Statistik. (2025, Januari 15). Perkembangan ekspor dan impor Indonesia Desember 2024. *Berita Resmi Statistik*, No. 06/01/Th. XXVIII.

- European Commission. (2024, November). The European green deal. *Commission.europa.eu*. <https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/story-von-der-leyen-commission/european-green-deal>
- European Commission. (2025, Januari 17). Carbon border adjustment mechanism. *Commission.europa.eu*. <https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism>
- Fajar, M. N., Fikri, A., Arkan, M. T., & Sahara, S. (2023). Lemahnya mutu kualitas infrastruktur logistik di Indonesia berdampak pada perekonomian nasional. *Cross-border*, 6(1), 389–399.
- Infosawit. (2024, Juni 1). Sertifikasi skala yurisdiksi untuk ISPO dianggap lebih berbiaya murah bagi petani sawit. *Infosawit.com*. <https://www.infosawit.com/2024/06/01/sertifikasi-skala-yurisdiksi-untuk-ispo-dianggap-lebih-berbiaya-murah-bagi-petani-sawit>
- Kamalina, A. R. (2025, Januari 17). Indonesia ancam mengadu ke Trump jika Eropa tak buka perdagangan sawit dengan RI. *Ekonomi Bisnis*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250117/9/1832656/indonesia-ancam-mengadu-ke-trump-jika-eropa-tak-buka-perdagangan-sawit-dengan-ri>
- Kementerian Perdagangan RI. (2025, 13 Januari). Di WTO, Indonesia berhasil buktikan tindakan diskriminasi Uni Eropa atas minyak sawit dan biofuel berbahan baku kelapa sawit. *kemendag*. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/di-wto-indonesia-berhasil-buktikan-tindakan-diskriminasi-uni-eropa-atas-minyak-sawit-dan-biofuel-berbahan-baku-kelapa-sawit>
- Pirard, R., et.al. (2020). Kepemilikan dan dominasi korporasi pada rantai pasok minyak kelapa sawit di Indonesia. *Trase*. 9, 1–7.
- Sucofindo. (2024, 28 Oktober). Mengenal European deforestation regulation (EUDR) dan dampaknya bagi pelaku usaha. *Sucofindo*. <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/mengenal-european-deforestation-regulation-eudr-dan-dampaknya-bagi-pelaku-usaha/>